



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 SIMPANG EMPAT
Akreditasi A



Jl. Transmigrasi Km 03 kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu. Kalimantan Selatan Kode Pos 72171 Telp/fax (0518)-70570

A. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran calon peserta didik baru secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2022/2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>.
2. Calon peserta didik menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jalur yang akan dipilih dan melakukan pemindaian (scan) dokumen persyaratan;
 - a. SMA:
 - 1) Jalur zonasi, calon peserta didik mengupload:
 - a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Kartu Keluarga dan;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - 2) Jalur afirmasi, calon peserta didik mengupload:
 - a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
 - d) Bukti hasil diagnosa untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dan;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, calon peserta didik mengupload:
 - a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Kartu Keluarga dan Surat Tugas Pindah Orang tua/Wali dan;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - 4) Jalur prestasi, calon peserta didik mengupload:
 - a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal;
 - c) Sertifikat Kejuaraan Akademik dan Non Akademik dan;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Calon peserta didik melakukan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sekolah asal ke laman PPDB dengan alamat: <http://kalsel.siap-ppdb.com/> untuk mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen berupa (jpg dan pdf) sesuai dengan pilihan dan persyaratan yang ditentukan;
4. Calon peserta didik mengisi formulir data diri, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati pada laman PPDB;
5. Calon peserta didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah disubmit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut;
6. Pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran pada laman PPDB;
7. Bagi calon peserta didik/orangtua yang terkendala dalam melakukan pendaftaran online dapat dibantu pihak panitia/posko PPDB sekolah.
8. Sebelum mengikuti pendaftaran PPDB, Calon peserta didik dari luar Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari sekolah asal dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui media yang memungkinkan.

B. Kelengkapan administrasi SMA pada saat Daftar Ulang

Calon peserta didik memenuhi kelengkapan administrasi PPDB sebagai berikut :

a) **Persyaratan Umum :**

- 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
- 2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor calon peserta didik dari sekolah asal (**sebagaimana terlampir**).
- 3) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023, dan belum menikah;
- 4) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan

domisili bagi calon peserta didik yang **terdampak bencana alam dan bencana sosial**;

- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau pakta integritas orang tua/wali yang menyatakan bahwa data calon peserta didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangan orang tua/wali.

C. PENDAFTARAN ULANG

1. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di sekolah calon peserta didik baru diterima (d disesuaikan protokol kesehatan Covid-19), bagi yang tidak mendaftar ulang dinyatakan mengundurkan diri;
2. Peserta didik baru dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang :
 - a) membawa bukti pendaftaran (cetak/print out pada laman PPDB);
 - b) membawa bukti tanda terima (cetak/print out pada laman PPDB pada saat pengumuman hasil seleksi);
 - c) membawa fotokopi dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan menunjukkan dokumen persyaratan yang asli (d disesuaikan protokol kesehatan Covid-19);
 - d) menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - 1) peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
 - 2) peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. SANKSI

1. Bagi peserta didik yang diterima

- a) Apabila peserta didik siswa memalsukan data persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus akan diberikan sanksi **dikeluarkan dari sekolah** meskipun pada pengumuman seleksi dinyatakan diterima sebagai peserta didik;
- b) Sanksi sebagaimana tersebut pada huruf (a) diberikan setelah melalui verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, komite sekolah dan dinas pendidikan.

2. Bagi penyelenggara PPDB

Bagi penyelenggara PPDB yang melaksanakan proses penerimaan calon peserta didik baru tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.